



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 115 /B.VI/HK/2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PENUNJUKAN PELATIH CABANG OLAHRAGA PERSATUAN OLAHRAGA KANTOR GUBERNUR LAMPUNG (PORGUB) TAHUN 2011

#### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan terhadap atlet cabang olahraga yang berprestasi dan untuk meningkatkan silaturahmi antar pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu membentuk pengurus dan menunjuk Pelatih Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Kantor Gubernur Lampung (PORGUB) Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PENUNJUKAN PELATIH CABANG OLAHRAGA PERSATUAN OLAHRAGA KANTOR GUBERNUR LAMPUNG (PORGUB) TAHUN 2011.

**KESATU** : Membentuk Pengurus dan menunjuk Pelatih Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Kantor Gubernur Lampung (PORGUB) Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Pengurus dan Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- mempersiapkan dan melaksanakan program yang disusun masing- masing cabang olahraga;
  - mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkenaan dengan cabang olahraga yang dibina;
  - melaksanakan penilaian atas kemajuan prestasi para atlet dari masing- masing cabang olahraga;
  - melaksanakan pembinaan untuk peningkatan prestasi para atlet di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung; dan
  - melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
- KE TIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan/Pengembangan dan Pelatihan Atlet Persatuan Olahraga Kantor Gubernur Lampung (PORGUB) Kode Rekening 1.18.1.20.03.07.23.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11-3-2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :G/ 115/B.VI/HK/2011  
TANGGAL : 11 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS PERSATUAN OLAHRAGA  
KANTOR GUBERNUR LAMPUNG (PORGUB) TAHUN 2011**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua : Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kasubbag Pemuda dan Olahraga Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- VII. Anggota : - Bazar Repli,SE (NSU pada Biro Bina Sosial Setda Prov.Lampung)  
- Evi Susanty (NSU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)  
- Yulinda,SE (NSU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung )

VIII.Pembinaan Cabang Olahraga

**1. TENIS LAPANGAN**

- Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
- Sekretaris : Zulfikar, S.H. M.H
- Pelatih : Ir. Roniansyah

**2. BOLA VOLLY**

- Ketua : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
- Sekretaris : Hendra, S.Sos
- Pelatih : Sutisna, SE

**3. BULU TANGKIS**

- Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- Sekretaris : A.E. Sihombing, SH
- Pelatih : Hendri Irawan, Spd

**4. TENIS MEJA**

- Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- Sekretaris : Jamal M.Nasir, SE, MM
- Pelatih : Mirhan, S.E.

GUBERNUR LAMPUNG,


  
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 115 /B.VI/HK/2011  
TANGGAL : 11 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PELATIH CABANG OLAHRAGA  
PERSATUAN OLAHRAGA KANTOR GUBERNUR LAMPUNG (POGUB)  
TAHUN 2011**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (Per Latihan)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ir.Roniansyah	Pelatih Tenis Lapangan	Rp.150.000-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Pengembangan dan Pelatihan Atlet PORGUB kode rek. 1.18.1.20.03. 07.23.01
2.	Sutisna. SE	Pelatih Bola Volly	Rp.150.000-	
3.	Hendri Irawan, Spd	Pelatih Bulu Tangkis	Rp.150.000-	
4.	Mirhan, SE	Pelatih Tenis Meja	Rp.150.000-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.